

## **PERAN SERTA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**

**Oleh : Liza Deshaini, SH.M.Hum.<sup>1</sup>**

### **ABSTRAK**

Peran serta pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet, melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah melaporkan pelanggaran undang-undang ini, melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi

**Kata Kunci : Peran serta, Masyarakat, Tindak Pidana Pornografi**

### **ABSTRACT**

The government's participation in the prevention of pornography crimes is cut off the network for making and disseminating pornographic products or pornographic services, including the blocking of pornography through the internet, supervise the making, dissemination and use of pornography and, cooperate and coordinate with various parties, both from within and outside the country, in preventing the creation, dissemination and use of pornography. and the public in the prevention of criminal acts of pornography are reporting violations of this law, filing lawsuits to court, socializing legislation that regulates pornography, and providing guidance to the community on the dangers and impacts of pornography.

**Keywords: Participation, Society, Pornography Crime**

---

<sup>1</sup>Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

## **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi, telah memberikan banyak kemudahan, kemajuan teknologi juga membawa banyak perubahan pada pola hoidup dan nilai-nilai budaya bangsa kita. Sebelum jaringan televisi masuk, menjelang magrib anak-anak usia Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum di pedesaan pada umumnya, di mesjid atau musholah untuk bersiap-siap sholat magrib berjamaah, biasanya dilanjutkan dengan mengaji.

Sekarang semua itu tinggal kenangan, nilai dan pembentukkan perilaku tersebut sudah diambil alih oleh televisi. Bahkan entah kebetulan atau disengaja pada jam-jam tersebut justru TV menayangkan acara yang sangat digemari anak. Akibatnya, anak lebih tertarik pada acara TV daripada diajak ke mesid /mushollah. Dampak lebih jauhnya adalah perilaku anak sangat banyak dipengaruhi nilai-nilai yang disuguhkan TV. Nilai-nilai Islam tidak mereka kenal, perilaku mereka pun sekian puluh persen adalah bentukan TV yang tidak selamanya selaras dengan nilai-nilai Islam, bahkan seringkali bertentangan, seperti pornografi.

Pergeseran nilai pun tidak bisa dihindari. Apa yang dulu dianggap tabu, seperti memeluk lawan jenis yang bukan muhrim, menciumnya, menjadi suatu yang dianggap biasa bahkan hebat. Tidak jarang yang menentang arus tersebut dianggap kuper atau tidak gaul. Munculah budaya baru di negeri ini, budaya serba boleh dalam pergaulan antar lawan jenis sampai dengan kecenderungan punya anak di luar nikah pun ditoleransi sebagai sebuah kewajaran.

Dengan demikian ketika para pendukung moral meneriakan pornografi, sebagian besar masyarakat kita cuek, acuh tak acuh atau tidak peduli. Hal itu terjadi karena bingkai (frame) pemikiran mereka sesungguhnya setuju. Persetujuan itu diperoleh dari hasil menyerap nilai yang ditayangkan TV atau media massa lainnya selama ini.

Pornografi sering dianggap bagian dari modernisasi padahal anggapan itu belum tentu benar. Pornografi lebih tepat disebut sebagai efek samping modernisasi.<sup>2</sup> Modernisasi sendiri tidak mungkin dibendung dan tidak perlu dibendung klarena memiliki banyak manfaat. Tindakan yang seyogyanya dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan modernisasi kearah yang benar. Kiblat modernisasi adalah barat sehingga apapun yang dilakukan barat cenderung ditiru bangsa kita. Mengarahkan dan mengendalikan modernisasi adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan bagian positif peradaban barat untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Budaya hidup disiplin, etos kerja dan etos keilmuan yang tinggi, kejujuran dan lain sebagainya itu perlu kita tiru Sedangkan aspek negatifnya sepoerti gaya hidup permisif (serba boleh), seks liar, minuman keras, dan pornografinya kita cegah. Pencegahan dampak negatif budaya barat dapat diwujudkan melalui komitmen yang kau dari pemerintah dan DPR/DPRD. Bntuknya bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah (perda), dan seterusnya. Tanpa komitmen seperti ini, modernisasi dengan sendirinya akan terus menerus menggeser nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia.

---

<sup>2</sup> <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>, diakses tanggal 23 Pebruari 2019.

Melihat perubahan kultur budaya yang sedemikian drastisnya sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 mengeluarkan TAP MPR. Nomor VI/2001 khusus mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan juga ada Tap MPR Nomor VI/2002 yang khusus memerintahkan agar pemerintah segera membentuk Undang-Undang Anti Pornografi.

Dan pada Tanggal 22 Agustus 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengeluarkan Keputusan fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Dimana isi dari fatwa tersebut menyatakan sebagai berikut :

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis. baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan ; baik melalui media cetak maupun elektronik.
2. Membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau embus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan dan melakukan pengambilan gambar, melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang lain.
3. Melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual, memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak ataupun visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual.
4. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dan perempuan yang

bukan muhrimnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekat dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.

5. Memerlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i, memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh, melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pornografi adalah :” gambar. Sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat “.

Tujuannya dibentuknya Undang-Undang Pornografi, menurut Pasal 3 Undang-Undang Pornografi adalah :

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan ;
2. Menghormati, Melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk ;
3. Memberikan Pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat ;
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari

pornografi, terutama bagi anak dan perempuan ; dan

5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman dan kedamaian batin orang perorangan dan masyarakat. Oleh karena, rasa/perasaan ketentraman atau kedamaian batin masyarakat berakar pada rasa ketentraman dan kedamaian batin setiap individu pendukungnya. Dengan demikian, sekaligus merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum negara. Dengan terganggunya kepentingan hukum mengenai perasaan kedamaian dan ketentraman setiap individu penduduk negara sekaligus merupakan gangguan terhadap rasa ketentraman dan kedamaian masyarakat. Pada tahap yang lebih luas dapat menyerang rasa kedamaian dan ketentraman kehidupan bangsa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh di bentuknya tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi yakni kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Dengan terlindungi dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman seperti itu

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 8.

harus dipertahankan dan tidak boleh terganggu oleh berbagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi.

Dari uraian - uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu tulisan yang diberi judul :

**“ PERAN SERTA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PORNOGRAFI “**

**B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimanakah peran serta pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pornografi ?
2. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi ?

**C. Pembahasan**

**1.Peran Serta Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pornografi**

Rumusan tindak pidana pornografi sangat sederhana, yakni terdiri atas perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, maka dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan :
  - a. Perbuatan Memproduksi

adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditunjukkan untuk menghasilkan suatu barang, atau menghasilkan barang, yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat – suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan, maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan. Merupakan perbuatan dengan cara dan bentuk apapun mengenai sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jika dihubungkan dengan objek pornografi, misalnya gambar porno melalui alat cetak.

#### b. Perbuatan Membuat

Dari sudut akibat membuat sama artinya dengan memproduksi. Perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada.. Sama juga artinya dengan perbuatan mengadakan. Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materiil. Selesaiannya tindak pidana diletakkan pada adanya adanya objek pornografi yang dihasilkan. Tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan tindak pidana tidak terjadi. Mungkin hanya terjadi percobaannya, asalkan memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan.

#### c. Perbuatan Memperbanyak

Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak. Syarat perbuatan memperbanyak ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan memperbanyak, maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam pengertian ini sama dengan perbuatan menggandakan.



#### d. Perbuatan Menggandakan

Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Lengkapnya yakni perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda “*in casu*” pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak atau dalam jumlah yang berlipat-lipat. Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dalam hal ini menggandakan sama artinya dengan memperbanyak.

#### e. Perbuatan Menyebarluaskan

Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Cara orang menyebarluaskan bisa dengan menyerahkan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, menjaulbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan dan lain-lain.

#### f. Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum.<sup>4</sup> Dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum). Bentuk perbuatannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengumumkan, mengirimkan, memperdengarkan, mempertontonkan, membagi-bagikan dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, 1997, hal. 561.

#### H. Perbuatan Mengekspor.

Menurut Pasal 282 KUHPidana mengekspor juga terdapat dalam tindak pidana pornografi yakni dengan menggunakan frasa “mengeluarkannya dari negeri”. Mengekspor adalah kebalikkannya dari mengimpor atau memasukkan ke Indonesia. Perbuatan ini dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia dan baru berwujud secara sempurna bila objek pornografi telah melewati/keluar dari wilayah hukum Indonesia.

#### i. Perbuatan menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang – orang (umum) dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkan. Misalnya, agar orang lain membeli, mrngambil, menukar, mengedarkannya dan lainnya.

#### j. Perbuatan Memperjualbelikan

Perbuatan memperjualbelikan (yang benar menjualbelikan) dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan. Dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan menjadi tersebar di banyak tempat atau dikuasai atau diketahui orang banyak.

#### k. Perbuatan Menyewakan

Menyewakan terdapat dalam perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu yang menyewakan Mengikatkan dirinya untuk memberi manfaat atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain kepada pihak yang menyewakan. yang disebut penyewa selama waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu yang disanggupi pembayarannya.

Sebagaimana kita ketahui, ada tiga kelompok besar kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan hukum individu (*individuale belangen*), kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*) dan kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*). Meskipun kepentingan yang hendak dilindungi dapat dirinci dan digolong-golongkan menjadi tiga golongan besar namun demikian antar kepentingan hukum yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Mengingat, pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum sekaligus melanggar suatu kepentingan hukum yang lain.<sup>5</sup>

Tidak mungkin terjadi pelanggaran satu kepentingan hukum saja oleh suatu perbuatan dalam tindak pidana tertentu tanpa melanggar kepentingan hukum lainnya. Misalnya pembuat pornografi pada dasarnya menyerang rasa kesusilaan umum (masyarakat) yang sekaligus menyerang rasa kesusilaan masing-masing individu atau pribadi anggota masyarakat. Ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang harus dipatuhi. Nilai-nilai kesusilaan adalah isi dari norma kesusilaan.

Nilai-nilai moral dan kesusilaan dipatuhi dan dipertahankan sehingga membuat rasa damai dan tenteram batin setiap individu dan masyarakat. Penyerangan terhadap nilai-nilai kesusilaan oleh suatu perbuatan akan menimbulkan akibat terganggunya ketenangan, ketentraman, dan kedamaian batiniah individu dan masyarakat. Kerugian semacam itu tidak bersifat materil yang dapat dinilai dengan uang, tetapi bersifat immaterial. Kerugian immaterial berupa gangguan terhadap

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 3.

ketenangan/kedamaian tersebut bisa jadi dirasakan sangat berat. Walaupun oleh sebagian kecil masyarakat menganggap hal yang biasa. Gangguan terhadap kedamaian dan ketentraman batiniah tersebut, dapat melahirkan perasaan kebencian, ketidaksukaan, amarah, sakit hati, dan lain-lain.

Perasaan batiniah yang demikian merupakan suatu penderitaan. Lebih luas lagi, perasaan kemarahan dan kebencian semacam itu dapat menyerang rasa kedamaian dan ketentraman kehidupan masyarakat keseluruhannya. Oleh karena itu, negara harus ikut campur dalam menegakkan nilai-nilai moral dan kesusilaan umum. Ikut campurnya negara dalam menegakkan nilai-nilai moral dan kesusilaan umum. Ikut campurnya negara dalam menegakkan nilai – nilai moral dan kesusilaan dengan memasukkan nilai-nilai kesusilaan ke dalam norma hukum pidana. Wujud nyatanya dengan membuat dan memberlakukan Undang-Undang Pornografi tersebut.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, peran serta pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah :

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblikiran pornografi melalui internet ;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi ; dan
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Membuat dan memberlakukan Undang-Undang Pornografi pada dasarnya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Hal ini sebagaimupaya pertahanan bangsa Indonesi terhadap pengaruh yang bertubi-tubi dari peradaban asing, Ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan yang sebagian besar diadopsi dari norma-noprma agama yang dianut oleh orang Indonnesia banyak peradaban asing yang buruk. Sebagian bukan sekedar berlainan atau bertentangan tetapi mengandung sifat destruktif (sesuatu hal yang bersifat memusnahkan, merusak atau menghancurkan).

## **2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pornografi**

Untuk tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan sehingga masyarkat terhindar dari pornografi, maka melalui norma hukum dilarang macam-macam perbuatan yang menyangkut dan berhubungan dengan pornografi. Demikian itulah jiwa dari dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Ada sepuluh pasal yang merumuskan tindak pidana pornogarfi, sebagai berikut :

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo Pasal Pasal 4 ayat (1))
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2))
3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5)
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6)

5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi,, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7)
6. Tindak pidana sengaja menjadi objk atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8)
7. Tindak poidana menjadikan orang orang lain sebagai objewk atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9)
8. Tindak Pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum (Pasal 36 jo Pasal 10)
9. Tindak Pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (pasal 37 jo Pasal 11)
10. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12)

Sebagaimana diketahui bahwa setiap individu tidak saja harus menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya, tetapi juga perlu menegakkan norma-norma lain, seperti kesusilaan dan agama. Meskipun terhadap isi bagian tertentu norma kesusilaan dan norma agama belum diadopsi ke dalam norma hukum. Belum teradopsi menjadi norma hukum tidak menjadi alasan bagi setiap individu untuk tidak menjalankan dan mematuhi norma-norma kesusilaan dan norma agama. Banyak norma agama yang tanpa disadari telah diadopsi ke dalam norma-norma kesusilaan. Oleh karena itu, melanggar norma kesusialaan dapat dinilai sekaligus melanggar norma agama. Misalnya, perbuatan bersetubuh diluar nikah. Dengan syarat tertentu dilarang hukum agama

Undang-undang Pornografi memiliki tujuan yang sangat luas sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 3, yaitu :

- a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia ;
- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk ;
- c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat ;
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan ; dan
- e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Sehingga Pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, memberikan kebebasan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Pornografi . Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Pornografi, yaitu :

Menurut Pasal 20 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pornografi, peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah:

- a. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini ;
  - b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan ;
  - c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi ;
- dan

d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, terkait dengan peran serta masyarakat tersebut, maka didalam Undang-Undang Pornografi masyarakat diberi hak untuk melakukan pelaporan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pornografi di lingkungan masyarakat. Pelaporan tersebut harus melalui Kepolisian Republik Indonesia melalui bagian Sentra Pelayanan Kepolisian dimana SPK tersebut harus menerima segala bentuk laporan dan pengaduan masyarakat.

Subjek tindak pidana Pornografi disebutkan dengan “ setiap orang”. Orang dalam pengertian hukum adalah orang pribadi (*persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>6</sup> Dari sudut biologis, orang adalah makhluk yang berwujud dan memiliki rohaniah, pikiran, perasaan, bermartabat, berwatak.<sup>7</sup> Setiap orang maksudnya siapapun, tidak menunjuk atau mengecualikan orang tertentu.

Undang-Undang Pornografi telah memperluas pengertian orang termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 3). Jadi ada dua subjek hukum tindak pidana tindak pidana pornografi, yaitu pribadi (*persoon*) dan korporasi(berbentuk badan/*rechtspersoon* maupun tidak). Oleh karen itu, tindak pidana pornografi dalam undang-undang ditujukan pada dua subjek hukum tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan hukum yang hendak

---

<sup>6</sup> Chaidir Ali, *Bahan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 4.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 6.



Dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi yakni kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terlindungi dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat agar dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman di bidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan dan menjadi kepentingan hukum negara. Rasa kedamaian dan ketentraman seperti ini harus dapat dipertahankan dan tidak boleh terganggu oleh berbagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

##### **1). Kesimpulan**

1. Peran serta pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah
  - a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet ;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi ; dan
  - c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
2. Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pornografi adalah

- a. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini ;
- b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan ;
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi ;  
dan
- d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

## **2). Saran- Saran**

1. Sebaiknya pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun dengan pihak lain yang terkait bekerjasama dalam pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.
2. Sebaiknya adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat secara berkesinambungan dalam upaya pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi serta generasi muda harus juga dibentengi agama yang kuat untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan masyarakat agar tidak mudah terjerumus pada perbuatan yg melanggar Undang-Undang Pornografi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku – Buku**

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2008.

Chaidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

**Internet**

<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi>, diakses tanggal 23 Pebruari 2019.

**Kamus**

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, 1997.





